



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR UPBU KELAS III TEMINABUAN TAHUN 2021



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya Manusia (SDM)	5
D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	8
E. Sistematika Penyajian	8
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategik UPBU Teminabuan Tahun 2015-2019.....	11
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	15
C. Perjanjian Kinerja.....	17
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	28
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	31
B. Permasalahan	32
C. Saran	32

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dapat terselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

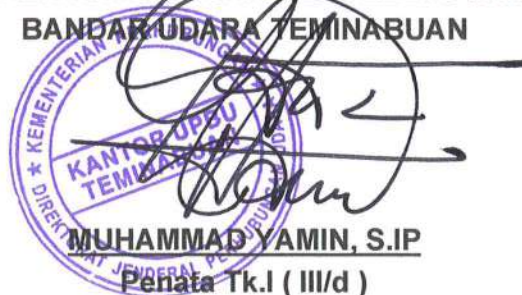
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance, sebagai langkah tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari bagian perencanaan Setditjen Perhubungan Udara bagi perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Teminabuan, 13 Januari 2022

**KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA TEMINABUAN**



MUHAMMAD YAMIN, S.IP
Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19700112 199803 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran dan wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kekurangan-berhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

Dalam mewujudkan Visi dan menjalankan Misi, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan ;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
3. Meningkatnya produktivitas bandar udara melalui peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ;
4. Menciptakan pengelolaan administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien ;

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan Tahun 2020 – 2024 mempunyai 4 (empat) sasaran, yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sebagai berikut :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi udara.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bandar Udara
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara

Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan Tahun 2021 presentase capaian indicator untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara.
- Sasaran 2 : Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara.
- Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik.

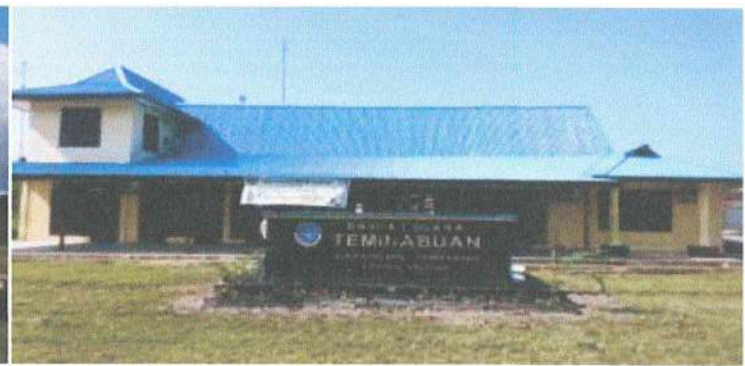
Sampai dengan akhir Desember 2021 **permasalahan** yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Masalah tanah pada kantor UPBU Teminabuan yang sampai saat ini belum jelas tentang kepemilikannya, sehingga penataan aset dan pengusulan program yang berkaitan dengan aset tanah menjadi tidak optimal. Selain itu juga operasional penerbangan menjadi kurang maksimal hal ini disebabkan masyarakat sekitar yang tinggal disebelah landasan masih melintasi landasan baik jalan kaki, menggunakan kendaraan roda2 maupun roda4 dan masih terdapat hewan peliharaan yang berkeliaran di landasan / daerah airside;
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Teminabuan belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Teminabuan belum optimal;

Langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh antara lain :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Teminabuan yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ,mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekditjen Hubud agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Teminabuan, untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam organisasi maka telah direkrut tenaga honorer/pegawai pemerintah non PNS sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;

2. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sorong Selatan dan masyarakat hak ulayat terkait tanah adat yang digunakan sebagai Bandar Udara agar mendapatkan ijin membangun/digunakan dan atau legalitas menjadi asset Kantor UPBU Teminabuan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada setiap akhir Tahun Anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan telah diterbitkan Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Instruksi presiden Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Inpres Nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategiknya dalam kerangka pemenuhan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Untuk pemenuhan atas sasaran strategik ini setiap tahunnya disusun dan ditetapkan program dan kegiatan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, yang pemenuhannya akan terakumulasi pada pencapaian tujuan strategik Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan di akhir tahun kelima. Apabila tujuan strategik ini telah terpenuhi maka dapat dipersepsikan bahwa Visi dan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan terpenuhi.

Untuk mengukur capaian kinerja dari setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran strategik tertentu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Kegiatan. Capaian kinerja (*Performance Result*) Tahun 2021 tersebut akan dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan PM 118 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri No. 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara merupakan Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait Bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada Bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
2. Pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
3. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang;
4. Penyiapan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) serta penyusunan jadwal penerbangan (Slot Time);
5. Pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata;
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara;
7. Pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara;
8. Pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi;
9. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara;
10. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat; dan
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, terdiri atas :

1. Urusan Tata Usaha;
 2. Subseksi Teknik, Operasi , Keamanan dan Pelayanan Darurat ; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program , urusan keuangan , kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi dengan instansi / lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara serta evaluasi dan pelaporan.

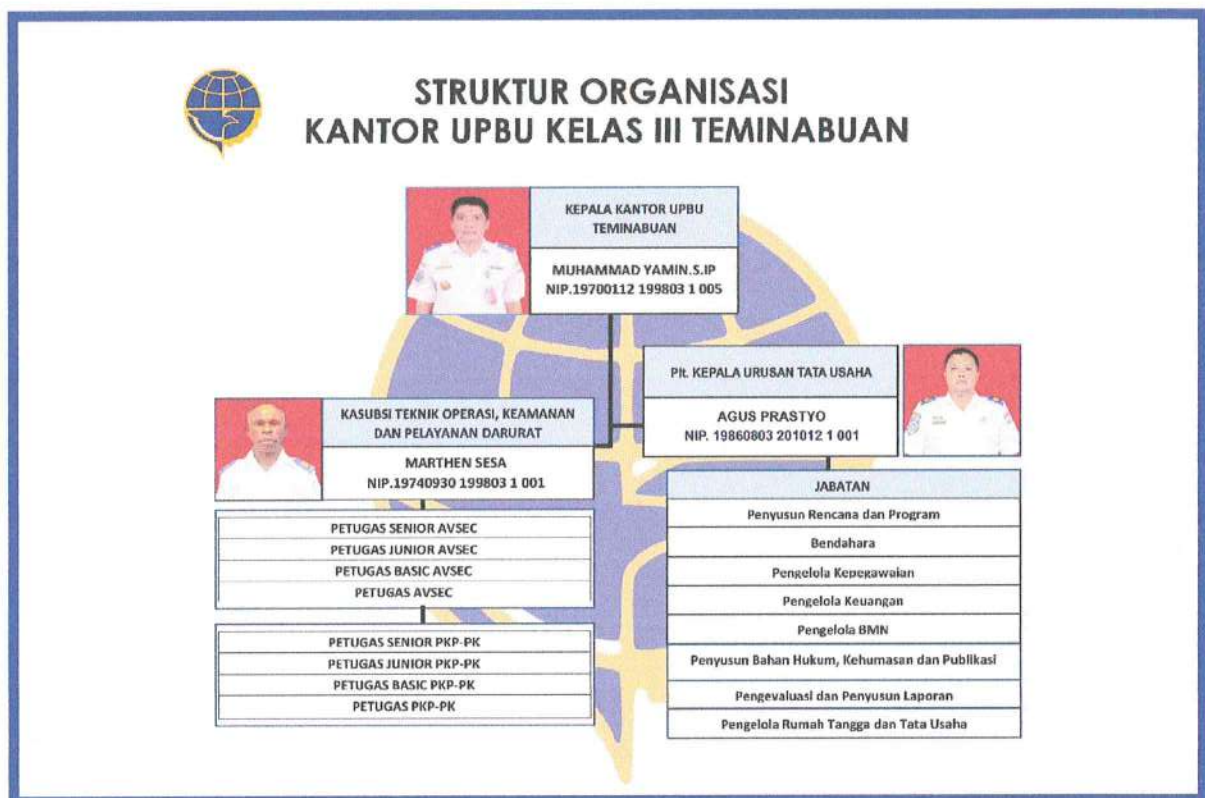
- b. Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat mempunyai tugas melakukan pengoperasian , perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat , dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang , pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (Apron Movement Control/AMC) , penyusunan jadwal penerbangan (slot time), penyiapan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) , Aerodrome Manual, pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata, pengawasan , pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian , perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara , penyusunan Program Keamanan Bandar Udara (Airport Security Program/ ASP, Program Penanggulangan Keadaan Darurat (Airport Emergency Plan/ AEP), dan contingency plan, pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian hygiene dan sanitasi , pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, informasi penerbangan , pelaksanaan kerja sama dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 2.) Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
 - 3). Ketua kelompok jabatan fungsional merupakan tenaga fungsional tertentu atau fungsional umum yang diberi tugas tambahan untuk membantu pimpinan unit kerja dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan fungsional.
 - 4). Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.
 - 5). Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - 6). Pembinaan administrasi kepegawaian tenaga fungsional dilakukan

oleh atasan langsung masing-masing.

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sebagai berikut.

Gambar I.1

Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan



C. Sumber Daya Manusia (SDM)

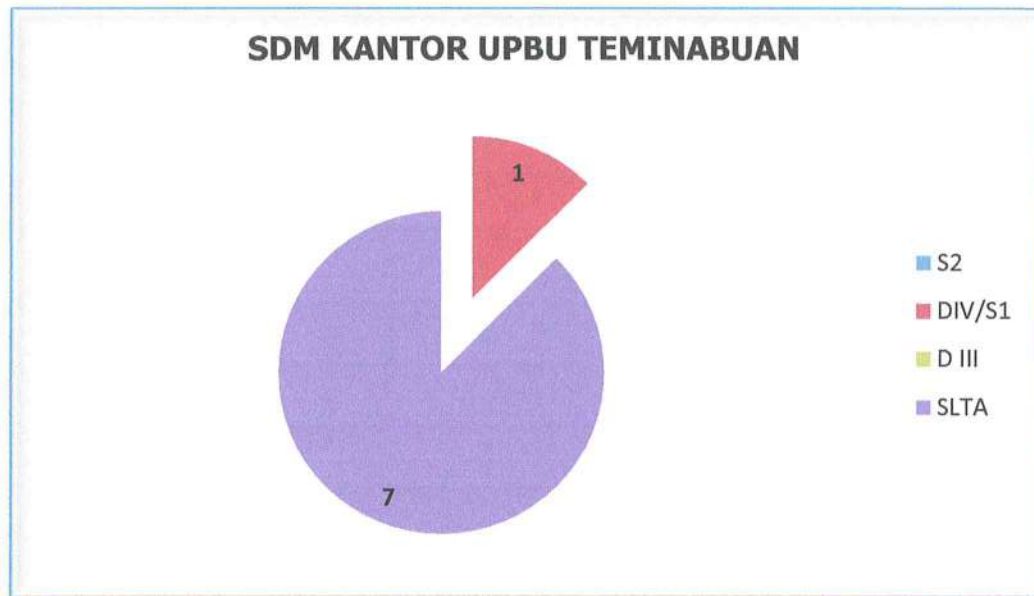
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Saat ini Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan memiliki pegawai sejumlah 8 (Sembilan) pegawai dengan komposisi jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan sebagai berikut :

Tabel I.2

Tabel Kualifikasi Pendidikan Pegawai

No	Kualifikasi Pendidikan Pegawai	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	-

2	D IV / Strata Satu (S1)	1
3	Diploma III	-
4	Diploma II	-
5	Diploma I	-
6	SLTA	7



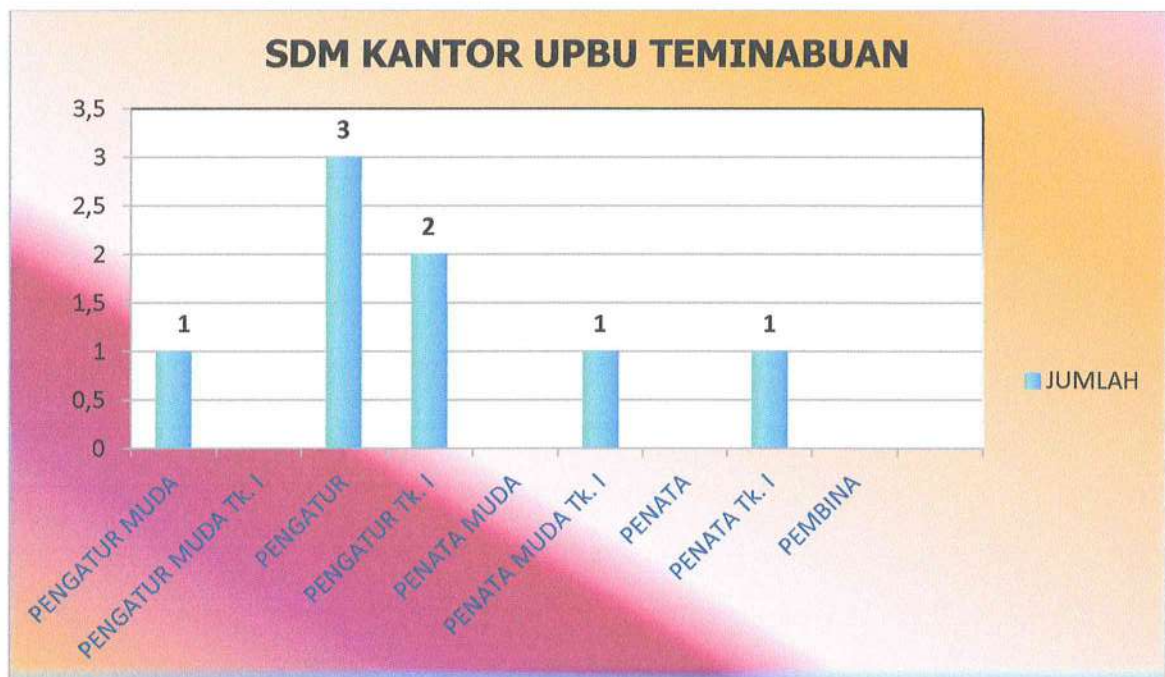
Sedangkan komposisi pegawai menurut penempatan pada unit kerja adalah sebagai berikut :

1. Urusan Tata Usaha sejumlah 03 pegawai termasuk Kepala kantor;
2. Subseksi Teknik, Keselamatan, Operasi dan Pelayanan Darurat sejumlah 05 pegawai;

Tabel 1.3 Data Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan

JUMLAH PEGAWAI	NO URUT	NAMA PEGAWAI	PANGKAT	GOLONGAN
----------------	---------	--------------	---------	----------

1	1	MUHAMMAD YAMIN, S.IP	Penata Tk. I	III/d
1	1	MARTHEN SESA	Penata Muda	III/b
2	1 2	HOFNI SELAYA TATIK WULANDARI	Pengatur	II/d
3	1 2 3	MARTHINUS PAEBANG AGUS PRASTYO NURHAYATI BAUTU	Pengatur	II/c
1	1	ANTONI LUMBAN GAOL	Pengatur Muda	II/a
8	LAKI-LAKI			6
	PEREMPUAN			2



D. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Masalah Tanah

Peran angkutan/transportasi udara perintis sangat vital di Indonesia, disamping sebagai alat transportasi manusia, barang dan Pos yang cepat dan kemampuan penetrasinya hingga ke pelosok wilayah yang terpencil di Indonesia pada umumnya dan Papua Barat pada khususnya, juga sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan kondisi dunia penerbangan yang solid, kuat dan terarah, sehingga mampu sebagai penghubung antar pulau dan membangun setiap daerah yang ada di Indonesia secara merata

Namun status kepemilikan tanah Kantor UPBU Teminabuan yang hingga saat ini belum jelas bukti kepemilikan dan masih memerlukan status hukum (legalitas) yang berdampak pada kegiatan operasional bandar udara.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sektor transportasi merupakan sektor yang dalam implementasinya selalu melibatkan banyak pihak/lintas sektor dan multi disiplin. Dengan demikian upaya untuk memfokuskan perhatian terhadap aspek sumber daya manusia dalam meningkatkan keselamatan transportasi perlu suatu pengelola system. Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya.

Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya.

Betapa pun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- **Kata Pengantar**
- **Ringkasan Eksekutif (*Eksekutif Summary*)**
- **Bab I Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum berupa latar belakang disusunnya LAKIP, Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, Tugas dan Fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dengan penekanan kepada aspek strategis dan permasalahan

utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi serta rencana strategis Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja Kegiatan per sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran selain itu juga memuat Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2021.

- **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini memuat Perencanaan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dengan menjelaskan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

- **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Capaian Kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 dan dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara sebagai berikut :
 - 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021
 - 2) Membandingkan antara realisasi kinerja Tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya
 - 3) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan
 - 4) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
Dalam sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- **Bab IV Penutup**

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 serta saran tindak lanjut / langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

- **Lampiran – lampiran**

Lampiran ini berupa sebagai berikut :

- a. Matriks Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024
- b. Matriks Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

- c. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- d. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2021
- e. Dokumentasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik Udara TEMINABUAN Tahun 2020 - 2024

Rencana strategik menggambarkan hasil dari suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan mengenai arah strategis organisasi dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bahan masukan melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja, rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar dapat mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut perlu disusun dalam suatu pola yang sistematis dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*result oriented*).

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024. Dengan demikian rencana strategis yang disusun telah menjangkau substansi tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan. Rencana strategis mendefinisikan arah strategis organisasi, cara-cara untuk mencapainya dan metodologi pengukuran proses pencapaiannya.

Dalam Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah” Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan sebagai berikut yaitu :

Handal	Mempunyai keunggulan dan memenuhi aspek ketersediaan, ketepatan waktu, kenyamanan, kelayakan, keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa penerbangan.
Berdaya Saing	Efektif, efisien, berkualitas, ramah lingkungan, berkelanjutan, sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif.
Nilai Tambah	Dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penjelasan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah:

- Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, pelayanan jasa yang optimal, serta menyediakan sarana dan prasarana.
- Mewujudkan iklim usaha bidang transportasi udara yang kompetitif dan berkelanjutan.
- Mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien didukung oleh SDM yang profesional dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif serta menjamin kepastian Hukum.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

Tabel II.1

Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sesuai Renstra Awal
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana	1.	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300
		2.	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
	Bandar Udara	3.	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	384
		4.	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	83
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		6.	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	Persentase	100
4.	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8.	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9.	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Persentase	98
		10.	Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	79.849.300.077
		11.	Pencapaian target penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Akibat adanya Reviu Renstra pada tingkat Kemenhub dan Eselon I DJU sehingga mengalami perubahan IKK sesuai tersebut dibawah ini :

Tabel II.2
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah Direviu
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatkan layanan transportasi udara diperbatasan Negara, pulau terluar dan wilayah non komersial lainnya	1. Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1) Jumlah Penumpang yang dilayani 2) Jumlah kargo yang dilayani 3) Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani 4) Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
2.	Mewujudkan keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi udara;	2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	5)	Pemenuhan dokumen AEP
			6)	Pemenuhan dokumen ASP
3.	Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	3. Terwujudnya good governance dan clean government di Bandar Udara	8)	Jumlah pegawai yang memiliki lisensi/mengikuti Diklat
			9)	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)
			10)	Jumlah dokumen perencanaan
			11)	Tingkat penyerapan anggaran Kantor UPBU
			12)	Nilai aset Kantor UPBU Teminabuan yang berhasil diinventarisasi
			13)	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik, setiap tahunnya Perencanaan Strategik dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja.

Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategik, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang

digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan penyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai : sasaran, indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja utama dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Kedua sasaran dalam Rencana Strategik Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dilaksanakan melalui Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara dan masing-masing sasaran dapat dicapai melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2020 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 3) Tahun 2020, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel II.3
Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya Kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1.	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300
		2.	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100
		3.	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	384
		4.	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
		6.	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8.	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9.	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar udara	Persentase	98
		10.	Nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	74.974.770.077,-
		11.	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 ini, merupakan bentuk tekad Kantor Unit Penyelenggara Bandar Teminabuan mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2021.

Perjanjian Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan ini merupakan butir-butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun service agreement dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target
----	-------------------	----------------------------------	--------	--------

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	1.	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300
		2.	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100
		3.	Jumlah Pergerakan Pesawat yang dilayani	Angka	384
		4.	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	5.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	%	100
		6.	Persentase pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	%	100
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Bandar Udara	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6
		8.	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3
		9.	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar udara	Persentase	98
		10.	Nilai asset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	74.974.770.077,-
		11.	Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

Dalam rangka pencapaian target selama Tahun 2021, dialokasikan anggaran sebagai pendukung dalam pelaksanaan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.4

Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2021

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)
Program Infrastruktur Konektifitas	2.374.952.000
1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	746.500.000
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara.	738.500.000
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan	889.952.000
Program Dukungan Manajemen	2.994.844.000
1. Pengelolaan perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	2.994.844.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEMINABUAN

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Unit Kerja Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan yang dapat menggambarkan posisi kinerja instansi sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja

Prosentase pencapaian sasaran merupakan perbandingan antara tingkat capaian target yang telah ditetapkan dan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Prosentase pencapaian sasaran setiap indikator juga dibandingkan dengan prosentase tahun lalu apakah capaian sasaran meningkat atau menurun. Dalam penghitungan prosentase capaian kinerja terdapat 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut :

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, prosentase capaian kinerja dihitung dengan rumus :

$$\frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pencapaian kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagaimana terlihat dalam form Pengukuran Kinerja.

I. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Kegiatan		IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan				Satuan	Target	Realisasi				Prosen tase (%)
								Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	
1	Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300	750	899	889	1530	4068	176.87	
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100	37	37	50	304	428	428	
		3	Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	384	106	130	146	186	568	147.92	
		4	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83	0	0	0	87.28	87.28	105.15	
Rata-rata Capaian Sasaran												
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	5	Persentase Pemenuhan standar Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	0	0	0	100	100	
		6	Persentase Pemenuhan standar Keamanan Keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	0	0	0	100	100	
Rata-rata Capaian Sasaran												
3	Meningkatnya Kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik	7	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	4	0	0	1	5	83.33	
		8	Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0	1	0	1	33.33	
		9	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara	Persentase	98	21.52	54.37	73.50	89.14	89.14	90.95	
		10	Nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi	Rupiah	74.974.770.077	74.974.770.077	75.058.393.738	75.077.710.738	75.077.710.738	100.14		
		11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	12.02	18.01	13.30	22.90	66.23	66.23	
Rata-rata Capaian Sasaran												
										77,76		

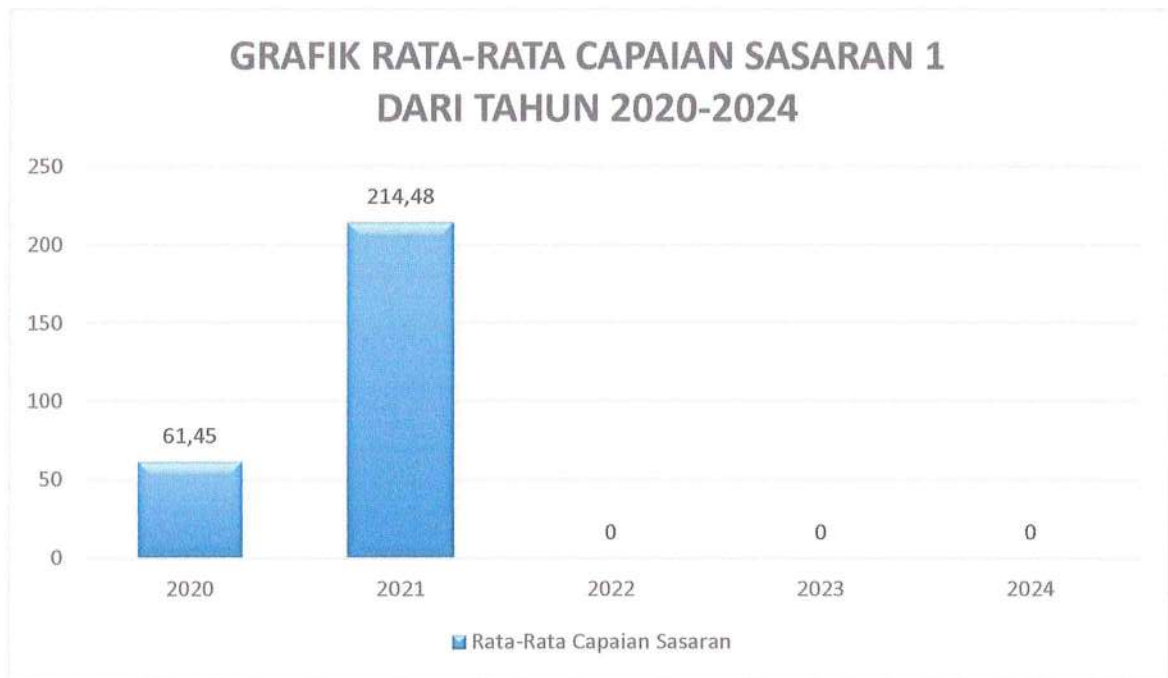
II. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 – 2021 (Tahunan)

Sasaran Program	IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Inanwatan	Satuan	2020			2021		
			Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1 Meningkatkan kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	1 Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	839	840	100,11%	2300	4068	176.87%
	2 Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100	0	0%	100	428	428%
	3 Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	286	194	67.83	384	568	147.92%
	3 Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	90	92	102.22	83	87.28	105.15%
Rata-Rata Capaian Sasaran			67,54%			214.28 %		
2 Meningkatkan keselamatan dan keamanan Bandar Udara	4 Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	%	IKK BARU	IKK BARU	IKK BARU	100	100	100%
	5 Persentase pemenuhan standar keamanan bandar udara	%	IKK BARU	IKK BARU	IKK BARU	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Sasaran			0%			100%		
3 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6 Jumlah Dokumen Sistim Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100%	6	5	83.33%
	7 Jumlah Dokumen SPIP	Dokumen	3	0	0%	3	1	33.33%
	8 Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Presentase	92	97.32	103,31	98	89,14	90,95%
	9 Nilai aset Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	73.589.770.077	73.589.770.077	99.66%	74.974.770.077	75.077.710.738	100,14%
	10 Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	40	28.57	71.43%	100	66.23	66.23%
	Rata-Rata Capaian Sasaran		74.88%			77,76%		

a. Meningkatnya Kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara.

Grafik Rata-Rata Capaian Sasaran 1



Capaian Sasaran 1 diatas ini dibentuk oleh indicator kinerja Jumlah Penumpang yang diangkut dan Jumlah Pergerakan Pesawat sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indicator tersebut. Capaian Kinerja sasaran 1 tampak dalam grafik memang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut penjelasan detail terkait indicator pembentuknya :

1) Jumlah Penumpang yang diangkut

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 4,068 orang dari target yang ditetapkan sebesar 2,300 orang atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan naik mencapai 176,87% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 176,87% mengalami peningkatan jika di banding dengan tahun 2020.

2) Jumlah Pergerakan Pesawat

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 568 pergerakan dari target yang ditetapkan sebesar 384 pergerakan atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 147,92% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 147,92% mengalami peningkatan jika di banding dengan tahun 2020.

b. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan;

Sasaran ini dilaksanakan melalui program infrastruktur konektivitas.

Grafik Rata-Rata Capaian Sasaran 2



Capaian Sasaran 1 diatas ini dibentuk oleh indikator kinerja Jumlah fasilitas pelayanan darurat yang diadakan/ direkondisi sehingga capaian sasaran ini dipengaruhi oleh tingkat keberhasilan indikator tersebut. Capaian Kinerja sasaran 2 tampak dalam grafik memang mengalami persamaan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan detail terkait indikator pembentuknya :

1) Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 1 Paket dari target yang ditetapkan sebesar 1 Paket atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target. Faktor pendukung terealisasinya indikator ini adalah terpenuhi pengesahan dokumen AEP bandar udara Teminabuan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2022



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan kegiatan di tahun 2020.

2) Persentase pemenuhan standar Keamanan bandar udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 1 Paket dari target yang ditetapkan sebesar 1 Paket atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100% dari target. Faktor pendukung terealisasinya indikator ini adalah telah terbitkan dan pengesahan dokumen ASP bandar udara Teminabuan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2022



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 100% mengalami peningkatan dibandingkan kegiatan di tahun 2020.

c. Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik;

1) Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 5 Dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 6 Dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 83.33% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019-2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 83.33%. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasi indikator ini, adalah terlaksananya kegiatan Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2) Jumlah dokumen SPIP

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 1 Dokumen dari target yang ditetapkan sebesar 3 Dokumen atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 33.33% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021

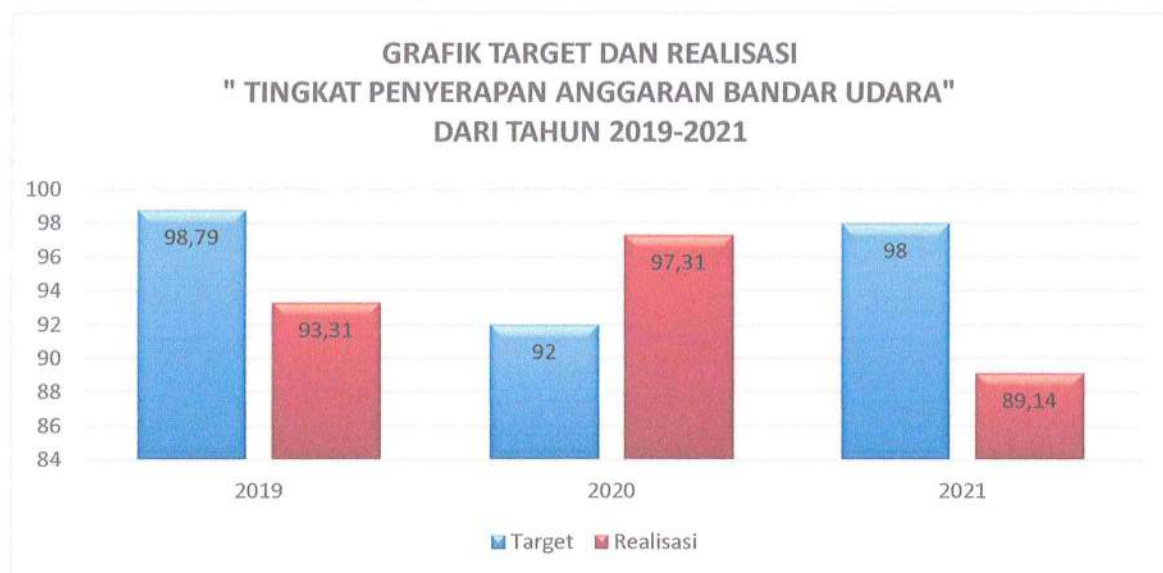


Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 33.33%. Faktor-faktor pendukung belum terealisasi pada indikator ini, penyebab dari belum terlaksananya kegiatan Dokumen SPIP adalah karena pemahaman yang minim terkait sosialisasi SPIP di Kantor UPBU Kelas III Teminabuan.

3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah 89,14% dari target yang ditetapkan sebesar 98% atau dapat dikatakan tingkat mencapai target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019-2021



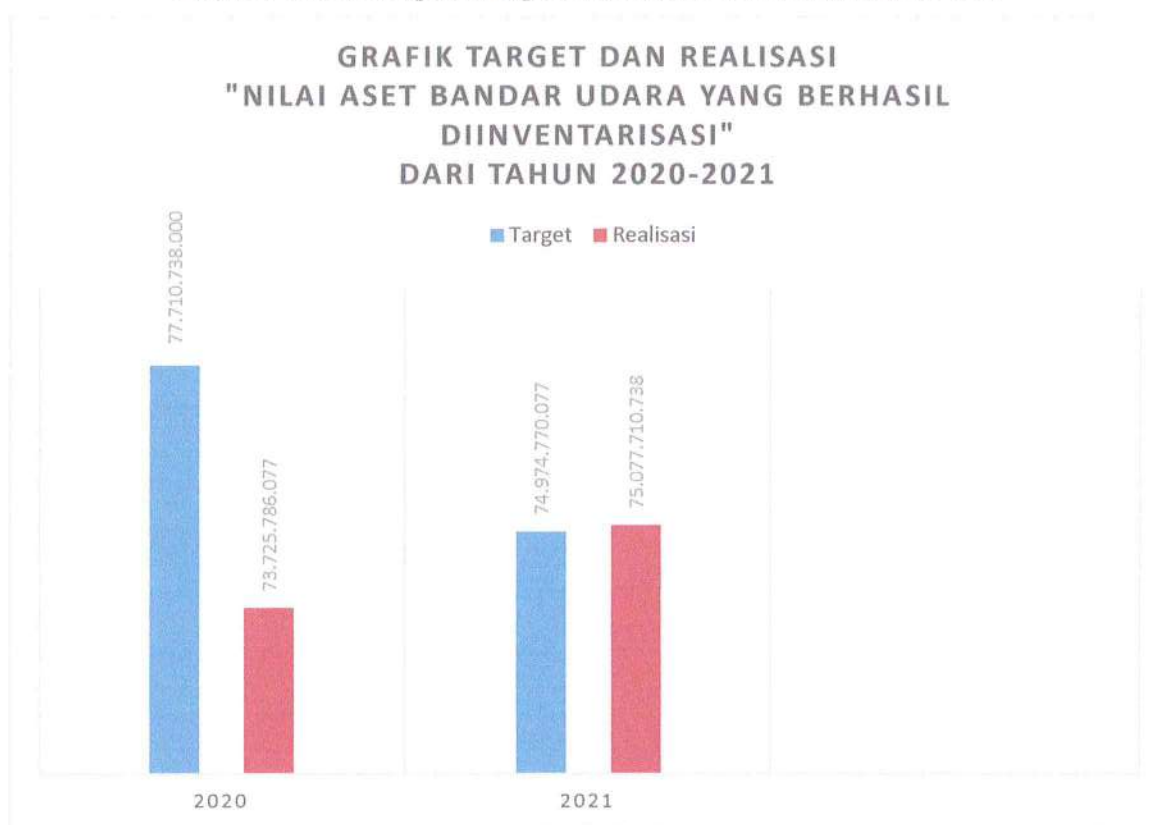
Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 89,14% mengalami **penurunan** jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasi indikator ini, adalah terlaksananya kegiatan Jumlah Dokumen Tingkat Penyerapan Anggaran Bandar Udara.

Capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 4.786.776.774 (89,14%) dari total pagu anggaran Rp. 5.369.796.000. Pencapaian ini mengalami penurunan dibanding dengan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 3.317.179.686 (97,32%) dari total pagu anggaran Rp.3.408.450.

4. Nilai Aset Bandar Udara Yang Berhasil Diinventarisasi

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sejumlah Rp. 75.077.710.738 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 74.974.770.077 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 100.13% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021



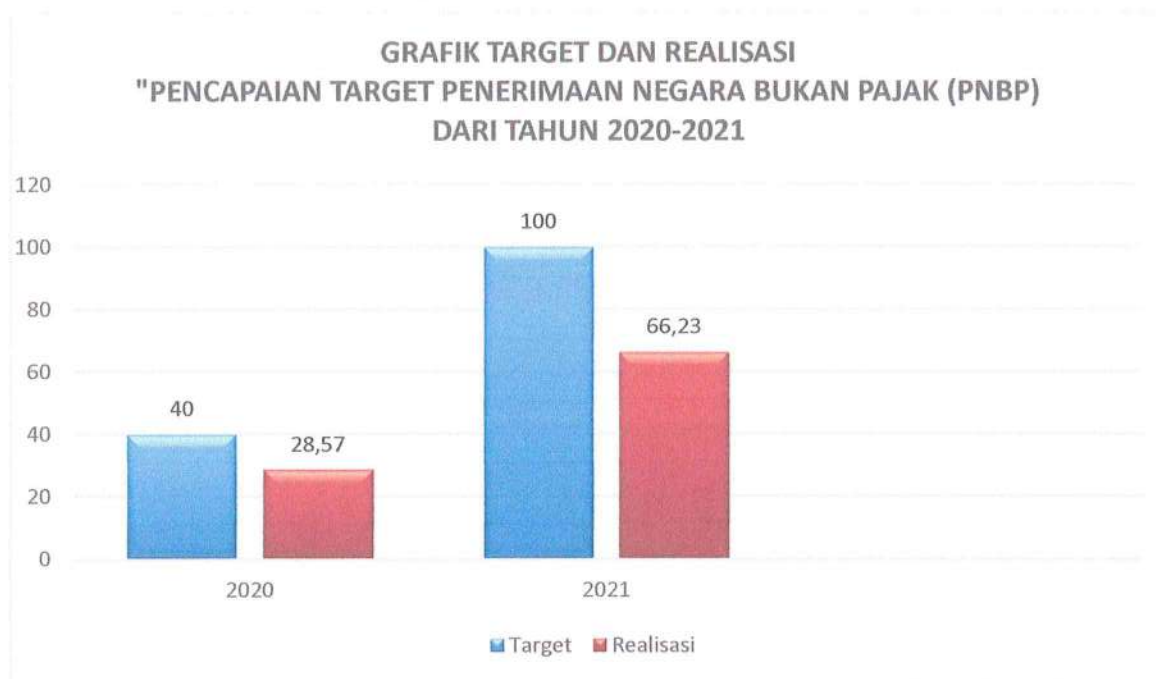
Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 100,13% mengalami **kenaikan** jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya di karenakan telah terjadi Reval Aset Bandar Udara. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasi indikator ini, adalah terlaksananya kegiatan Nilai asset bandar udara yang berhasil di inventarisasi.

Capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 100.13% dari target yang di tetapkan atau sebesar Rp. 75.077.710.738,- (Nilai BMN sebelumnya + Nilai belanja Modal/Hibah – Akumulasi penyusutan) nilai aset bandar udara yang berhasil diinventarisasi dibanding dari target Rp. 74.974.770.077,- Pencapaian ini mengalami kenaikan dibanding dengan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 100,13% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 102.940.661,-.

5. Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebesar 53.901.736 atau 66,23% dari target yang ditetapkan sebesar 100% yaitu 81.384.960 atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan belum sesuai target yang ditentukan.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021



Pada indikator ini, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 66.23% mengalami **peningkatan** jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor pendukung sudah terealisasi indikator ini, adalah terlaksananya kegiatan Pencapaian Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Alasan tidak tercapainya target PNBP pada Tahun 2021 dikarenakan rendahnya tarif penagihan PJP2U dan PJP4U.

Capaian realisasi pada tahun 2021 sebesar 66,23% atau sebesar Rp. 53.901.736 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 81.384.960. sedangkan capaian realisasi pada tahun 2020 sebesar 28,57% dari target yang ditetapkan atau sebesar Rp. 50.474.000.

6. Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara

Nilai realisasi atau capaian pada tahun 2021 sebesar 87.28 skala dari target yang ditetapkan sebesar 83% atau dapat dikatakan tingkat keberhasilan mencapai 105,15% dari target.

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020-2021



V. Analisis Efisiensi Sumber daya

Pagu akhir Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp. 5.369.796.000,-** (Lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.149.268.000,-
- Belanja Barang : Rp. 2.813.528.000,-
- Belanja Modal : Rp. 1.407.000.000,-

Penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.786.766.774,- atau sebesar 89,14% dengan rincian per belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1.034.892.093,-
- Belanja Barang : Rp. 2.347.557.681,-
- Belanja Modal : Rp. 1.404.317.000,-

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2021 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\sum_{j=1}^2 RA \text{ bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 RPD \text{ bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2021 perbulan

No	BULAN	RPD	REALISASI ANGGARAN	TK (Tingkat Penyerapan)
1	Januari	319.264.000	246.562.300	77,23%
2	Februari	575.764.000	383.456.987	66,60%
3	Maret	346.161.000	525.962.841	151,94%
4	April	600.971.000	682.764.550	113,61%
5	Mei	403.266.000	575.947.332	142,82%
6	Juni	335.193.000	504.922.897	150,64%
7	Juli	740.811.000	510.240.401	68,88%
8	Agustus	394.666.000	265.159.162	67,19%
9	September	645.396.000	252.757.094	39,16%
10	Oktober	369.376.000	166.183.909	44,99%
11	November	346.663.000	339.813.225	95,41%
12	Desember	292.267.000	342.055.725	117,04%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulanke} \times 100 \% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$\frac{77,23\% + 66,60\% + 151,94\% + 113,61\% + 142,82\% + 150,64\% + 68,88\% + 67,19\% + 39,16\% + 44,99\% + 95,41\% + 117,04\%}{12}$$

$$K = \frac{1135,51 \%}{12}$$

$$K = 89,14 \%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2021 sebesar 89,14 %.

Matriks Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka Penghitungan Efisiensi

Sasaran Program		IKK		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp.000)	Realisasi (Rp.000)	% Keuangan
1	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana bandar udara	1	Jumlah penumpang yang diangkut	Orang	2300	4068	176,87	30.000.000	29.975.000	99,91
		2	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100	428	428			
		3	Jumlah Pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	384	568	147,92			
		4	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan bandar udara	Nilai	83	87,28	105,16			
Rata-rata Capaian Sasaran										
2	Meningkatnya keselamatan dan keamanan bandar udara	5	Persentase pemenuhan standar keselamatan bandar udara	Persentase	100	100	100	50.000.000	50.000.000	100
		6	Persentase Pemenuhan standar 30 keamanan bandar udara	Persentase	100	100	100			
Rata-rata Capaian Sasaran										
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	7	Jumlah Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	6	6	100	29.760.000	29.754.000	99,97
		8	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33			
		9	Persentase realisasi anggaran belanja bandar udara	Persentase	98	89,14	90,95	5.369.796.000	4.786.766.774	89,14
		10	Nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi	Rupiah	74.974.770.077	75.077.710.738	100,14			
		11	Persentase pencapaian target penerimaan negara bukan pajak (PNBP)	Persentase	100	66,23	66,23	0	0	0
Rata-Rata Capaian Sasaran										
							71,46			0

B. REALISASI ANGGARAN

1) Pagu Anggaran

Pagu awal Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan sebesar **Rp. 5.369.796.000,-** dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 1,149,268,000,-
- Belanja Barang : Rp. 2,813,528,000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 1,407,000,000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2021 telah di Revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Revisi Ke-	Pagu Awal	Pagu Akhir	Keterangan
1	DJA/ES.I	13,711,534,000	5,716,501,000	
2	ES.I	5,716,501,000	5,716,501,000	
		5,716,501,000	5,429,796,000	
		5,429,796,000	5,369,796,000	
		5,369,796,000	5,369,796,000	
		5,369,796,000	5,369,796,000	

Matriks Perkembangan Pagu Anggaran Tahun 2020-2024

No.	Tahun anggaran	Pagu awal	Tambahan	Pemotongan/ pemblokiran	Jumlah
1.	2020	10.423.436.000	-	7.014.986.000	3.408.450.000
2.	2021	13.711.534.000	-	8.341.738.000	5.369.796.000
3.	2022	-	-	-	-
4.	2023	-	-	-	-
5.	2024	-	-	-	-



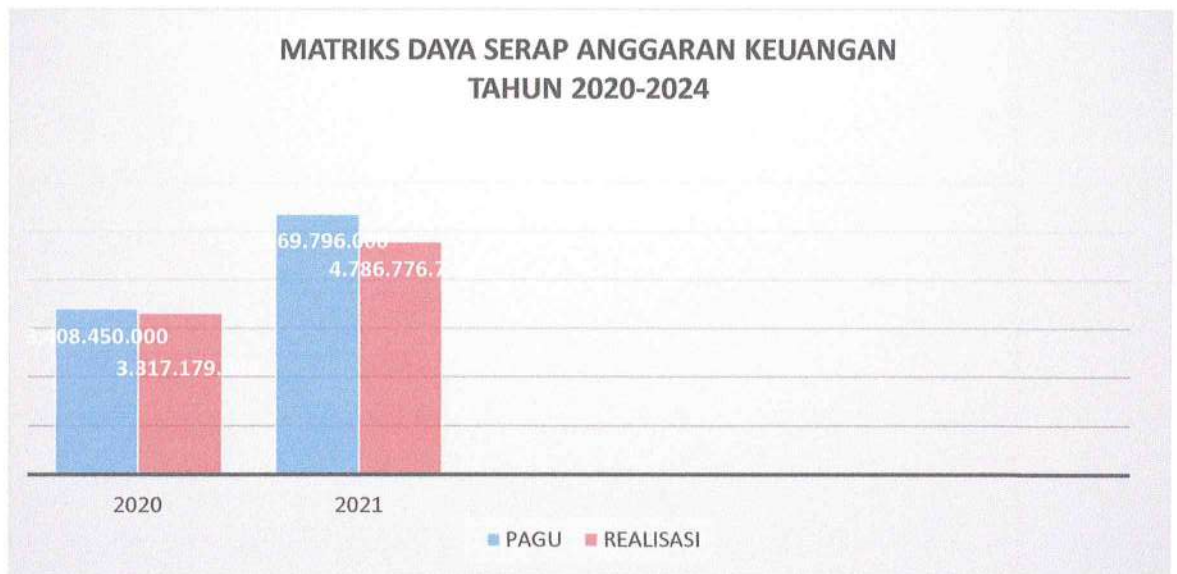
2) Realisasi Daya Serap Keuangan

Realisasi daya serap dapat disajikan dengan membandingkan dengan realisasi daya serap pada tahun 2020-2024 seperti pada tabel berikut ini :

Matriks Realisasi dan Sisa Pagu Anggaran

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan		% Fisik	Sisa Yang Tidak Terealisasi	
		Rupiah	% Keu		Rupiah	% Keu
2020	3.408.450.000	3.317.179.686	97,32	97,32	91.270.314	2,68
2021	5.369.796.000	4.786.766.744	89.14	89.14	583.029.226	10.86
2022	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0

Catatan : Data s.d Bulan Desember 2021



3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

a) Belanja Pegawai

Sisa Belanja Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2021 Kantor UPBU Teminabuan Tahun 2021 sebesar Rp.114.375.907,-

b) Belanja Barang

Sisa Belanja Barang sampai dengan Bulan Desember 2021 Kantor UPBU Teminabuan Tahun 2021 sebesar Rp.465.970.319,-

c) Belanja Modal

Sisa Belanja Modal sampai dengan Bulan Desember 2021 Kantor UPBU Teminabuan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.683.000,- .

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan dan kurang berhasil Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2021. Laporan Kinerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan pada dasarnya adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya strategik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari 3 (tiga) sasaran yang ditargetkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan Tahun 2021 prosentase capaian indikator untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

#	Sasaran 1	:	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Bnadar Udara 214,48 %.
#	Sasaran 2	:	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara 100 %.
#	Sasaran 3	:	Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik sebesar 77.76 %.

B. PERMASALAHAN

1. Masalah tanah pada kantor UPBU Teminabuan yang sampai saat ini belum jelas tentang kepemilikannya, sehingga penataan aset dan pengusulan program yang berkaitan dengan aset tanah menjadi tidak optimal. Selain itu juga operasional penerbangan menjadi kurang maksimal hal ini disebabkan masyarakat sekitar yang tinggal disebelah landasan masih melintasi landasan baik jalan kaki, menggunakan kendaraan roda2 maupun roda4 dan masih terdapat hewan peliharaan yang berkeliaran di landasan / daerah airside;
2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kantor Kantor UPBU Teminabuan belum memenuhi secara kualitas dan kuantitas, sehingga dalam melaksanakan

kegiatan sehari-hari masih tumpang tindih, hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sehari-hari kantor UPBU Teminabuan belum optimal;

C. SARAN

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor UPBU Teminabuan yang tertuang dan telah disepakati dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), mengoptimalkan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dimiliki dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan program kerja tahunan yang telah direncanakan agar dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Organisasi Sekditjen Hubud agar dapat mempertimbangkan adanya penambahan pegawai pada Kantor UPBU Teminabuan, untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam organisasi maka telah direkrut tenaga honorer/pegawai pemerintah non PNS sebanyak 17 (empat belas) orang;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Sorong Selatan dan masyarakat hak ulayat terkait tanah adat yang digunakan sebagai Bandar Udara agar mendapatkan izin membangun/digunakan dan atau legalitas menjadi asset Kantor UPBU Teminabuan.

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEMINABUAN TAHUN 2020 -2024

Instansi : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan
Visi : "Terwujudnya Penyelenggaraan Jasa Kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

Untuk mewujudkan Visi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan mengusung Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kinerja pelayanan prasaranan Bandar Udara yang baik dan optimal;
2. Mewujudkan pemenuhan standar Keselamatan dan Keamanan Bandar Udara;
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas dengan didukung oleh SDM yang profesional;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Prasanana yang optimal	1. Meningkatkan kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1)	Jumlah penumpang yang dilayani
			2)	Jumlah kargo yang dilayani
			3)	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani
			4)	Indeks kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara
2.	Mewujudkan pemenuhan standar Keselamatan dan keamanan Bandar Udara	2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5)	Pemenuhan dokumen AEP
			6)	Pemenuhan dokumen ASP
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3. Terwujudnya good governance dan clean government di Bandar Udara	7)	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			8)	Jumlah dokumen SPIP
			9)	Tingkat penyerapan anggaran Kantor UPBU
			10)	Nilai aset Kantor UPBU Teminabuan yang berhasil diinventarisasi
			11)	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

LAMPIRAN II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEMINABUAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
		1.	2.		
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	Jumlah penumpang yang dilayani		Orang	2300
		Jumlah kargo yang dilayani		Kg	100
		Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani		Angka	384
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara		Nilai	83
		Persentase Pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara		Persentase	100
		Persentase Pemenuhan standar keamanan Bandar Udara		Persentase	100
3.	Terwujudnya good governance dan clean government di Bandar Udara	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Dokumen	5
		Jumlah dokumen perencanaan		dokumen	1
		Tingkat penyerapan anggaran Kantor UPBU		%	98
		Nilai aset Kantor UPBU Teminabuan yang berhasil diinventarisasi		Rupiah	74.974.770.077
		Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Persentase	100

LAMPIRAN III

PERJANJIAN KINERJA (PK) KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEMINABUAN TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Satuan	Target 2021
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan prasarana Bandar Udara	1.	Jumlah penumpang yang dilayani	Orang	2300
		2.	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100
		3.	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	384
		4.	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Bandar Udara	Nilai	83
2.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5.	Persentase Pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100
		6.	Persentase Pemenuhan standar keamanan Bandar Udara	Persentase	100
3.	Terwujudnya good governance dan clean government di Bandar Udara	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5
		8.	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	1
		9.	Tingkat penyerapan anggaran Kantor UPBU	%	98
		10.	Nilai aset Kantor UPBU Teminabuan yang berhasil diinventarisasi	Rupiah	74.974.770.077
		11.	Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100

LAMPIRAN IV

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA TEMINABUAN

Sasaran Program	IKK Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Teminabuan		Satuan	Target	Capaian	Prosentase (%)
	1.	Jumlah penumpang yang dilayani				
1 Meningkatnya kinerja pelayanan Prasarana Bandar Udara	2.	Jumlah kargo yang dilayani	Kg	100	428	428
	3.	Jumlah pergerakan pesawat yang dilayani	Angka	384	568	147.92
	4.	Indeks Kepuasan pengguna jasa layanan Bandar Udara	Nilai	83	82.28	105.16
2 Meningkatnya keselamatan dan keamanan Bandar Udara	5.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100
	6.	Persentase pemenuhan standar keselamatan Bandar Udara	Persentase	100	100	100
3 Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik	7.	Jumlah dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Dokumen	5	5	100
	8.	Jumlah dokumen SPIP	Dokumen	3	1	33.33
	9.	Persentase realisasi anggaran belanja Bandar Udara	Persentase	98	89.14	90.95
	10	Nilai aset bandar udara yang berhasil di inventarisasi	Rupiah	74.974.770.077	75.077.710.738	100.14
	11	Persentase Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persentase	100	66.23	66.23



Hasil Per Komponen Penilaian

Kode Satker	Satuan Kerja	Unit Organisasi	Provinsi	Pembobotan	Hasil Pembobotan	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden	Kegiatan	Kuesioner
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	17.29	86.47	Baik	B	37	Survey Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan Desember 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	18.50	92.50	Sangat Baik	A	2	Survey Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan November 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	17.49	87.45	Baik	B	23	Survey Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan Oktober 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	16.56	82.81	Baik	B	6	Survey Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan September 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan

Kode Satker	Satuan Kerja	Unit Organisasi	Provinsi	Pembobotan	Hasil Pembobotan	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu	Responden	Kegiatan	Kuesioner
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	17.25	86.25	Baik	B	9	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan Agustus 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan
413338	UPBU Teminabuan	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Papua Barat	IKM	17.64	88.21	Baik	B	7	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan Juli 2021	Survei Kualitas Pelayanan dan Perilaku Penyimpangan Pelayanan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
TEMINABUAN**

Jl. Brawijaya Teminabuan Sorong Selatan 98454

Telp/Fax :

E-mail : bandarateminabuan@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III TEMINABUAN**

NOMOR : KP.004/0030/UPBU-TMX-2021

TENTANG

**SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TEMINABUAN**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 400);
 10. Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan Nomor KP.004/0030/UPBU-TMX-2021 tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendali Intern Pemerintah Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TEMINABUAN TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA TINGKAT KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TEMINABUAN.
- PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Tingkat Direktorat Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana SPIP pada tingkat Kementerian Perhubungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan.

Keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II Teminabuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN
Pada tanggal : 30 Agustus 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MUHAMMAD YAMIN, S.IP
NIP.19700112 199803 1005

Salinan ;

1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
3. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendali Intern Pemerintah di Lingkungan UPBU Kelas III Teminabuan

Lampiran Surat Keputusan Kantor UPBU
Kelas III Teminabuan
Nomor : KP.004/0030/UPBU-TMX-2021
Tanggal : 30 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
TINGKAT KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TEMINABUAN

1	Penanggung Jawab	:	Kepala Kantor UPBU Kelas III Teminabuan
2	Ketua	:	Kepala Urusan Tata Usaha
3	Sekretaris	:	Kepala Sub seksi Teknik Operasi Keamanan Dan Pelayanan Darurat
4	Sekretariat	:	1. Nurhayati Bautu 2. Tatik Wulandari 3. Antoni Lumban Gaol
5	Anggota	:	1. Marthinus Paebang 2. Hofni Selaya 3. Time Timotius Airi 4. Oktavina Palullungan 5. Lasman Matius Kinda 6. Iswadi Hilman 7. Amanda B. Tewil

KEPALA KANTOR UPBU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN


MUHAMMAD YAMIN, S.IP
NIP. 19700112 199803 1005